



**P U T U S A N**

Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Andi Bin P. Patima;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Lonpao Ds. Patenteng Kec. Modung Kab. bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Kerja;
- II Nama lengkap : Mat Suri Bin Sarwi;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 01 Januari 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Lon Pao Ds. Patenteng Kec. Modung Kab. bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswata;
- III Nama lengkap : Ikhsan Alawi Al. Satewi Bin Jamat;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Mei 1974;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Irian Rt/Rw 002/001 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan Dsn. Lonpao Ds. Patenteng Kec. Modung Kab. bangkalanA g a m a : I s l a m;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswata;

IV Nama lengkap : Asmad Bin Maroan;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Lon Pao Ds. Patenteng Kec. Modung Kab. bangkalanA g a m a : I s l a m;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/77/VII/RES.1.12/2021. tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa Andi Bin P. Patima ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;

Terdakwa Mat Suri Bin Sarwi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;

Terdakwa Ikhsan Alawi Al. Satewi Bin Jamat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;

Terdakwa Asmad Bin Maroan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;

Para Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 07 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 07 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 3 Februari 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ANDI Bin P. PATIMA** dan **terdakwa MAT SURI Bin SARWI** dan **terdakwa IKHSAN ALAWI Als SATEWI Bin JAMAT** dan **terdakwa ASMAD Bin MAROAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (3) Jo pasal 55 (1) Ke 1 KUHP** pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ANDI Bin P. PATIMA** dan **terdakwa MAT SURI Bin SARWI** dan **terdakwa IKHSAN ALAWI Als SATEWI Bin JAMAT** dan **terdakwa ASMAD Bin MAROAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

**(Dirampas untuk negara)**

- 1 (satu) Set kartu domino
- 1 (satu) lembar Kardus

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya demikian juga Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl



**KESATU**

---- Bahwa ia **terdakwa Andi Bin P. Patima** bersama-sama **terdakwa Mat Suri Bin Sarwi, terddakwa Ikhsan Alawi al. Satewi Bin Jamat** dan **terdakwa Asmad Bin Maroan** pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Lon Pao Ds. Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021 sebelum jam 14.00 Wib, saat terdakwa Andi bersama-sama terdakwa Mat Suri, terddakwa Ikhsan Alawi al. Satewi dan terdakwa Asmad sedang berkumpul di sebuah gardu yang berada di Dsn. Lon Pao Ds. Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan lalu untuk mengisi waktu kosongnya kemudian keempat terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi jenis gapplek (domino) yakni menggunakan kartu domino sebagai alatnya serta uang berkisar sebesar Rp. 2.000,- s/d Rp. 5.000,- sebagai taruhannya dengan harapan apabila menang dalam permainan judi ini ini uangnya bisa digunakan untuk tambahan biaya kebutuhan hidupnya. Selanjutnya setelah itu terdakwa Andi bersama-sama terdakwa Mat Suri, terdakwa Ikhsan Alawi al. Satewi dan terdakwa Asmad mengambil posisi duduk saling berhadapan dan memulai permainan judi jenis gappleknya yang dimainkan dengan cara yakni pemain yang terdiri dari 4 orang dimana salah satu pemain sebagai pengocok kartu (bandar) lalu pengocok kartu membagikan 5 kartu domino kepada masing-masing pemain sambil pengocok kartu menaruh 1 kartu ditengah dan diikuti pemain sebelah kanannya secara terus menerus. Apabila salah satu pemain kartunya tidak cocok maka pemain tersebut membayar uang sebesar Rp. 2.000,- kepada pemain sebelumnya yang membuang kartu ditengah dan permainan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian apabila salah satu pemain kartu yang dipegangnya habis terlebih dahulu maka pemain lainnya membayar uang taruhannya sebesar Rp. 5.000,- kepada pemain tersebut sehingga pemain tersebut akan menjadi pengocok kartu (bandar) pada permaianan berikutnya sehingga untuk kemenangan permainan judi jenis gapplek ini ini sifatnya untung-untungan saja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis gapek (domino) yang dilakukan oleh terdakwa Andi bersama-sama terdakwa Mat Suri, terddakwa Ikhsan Alawi al. Satewi dan terdakwa Asmad rupanya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga tanpa disadarinya saat sekitar jam 14.00 Wib lalu datang beberapa petugas Reskrim Polres bangkalan menggrebeknya dan menangkap terdakwa Andi bersama-sama terdakwa Mat Suri, terddakwa Ikhsan Alawi al. Satewi dan terdakwa Asmad berikut mengamankan sejumlah barang bukti antara lain uang tunai sebesar Rp. 165.000,- , Rp. 42.000,-, Rp. 50.000,- dan Rp. 25.000,- serta 1 set kartu domino dan sebuah kardus.

-----Perbuatan keempat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP ----

## ATAU

### KEDUA

---- Bahwa ia **terdakwa Andi Bin P. Patima** bersama-sama **terdakwa Mat Suri Bin Sarwi, terddakwa Ikhsan Alawi al. Satewi Bin Jamat** dan **terdakwa Asmad Bin Maroan** pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah gardi yang berada Dsn. Lon Pao Ds. Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa Andi bersama-sama terdakwa Mat Suri, terddakwa Ikhsan Alawi al. Satewi dan terdakwa Asmad sedang berkumpul di sebuah gardu yang berada di Dsn. Lon Pao Ds. Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021 sebelum jam 14.00 Wib lalu dalam obrolan untuk mengisi waktu kosongnya kemudian keempat terdakwa sepakat melakukan permainan judi jenis gapek (domino) yakni menggunakan kartu domino sebagai alatnya dan uang berkisar sebesar Rp. 2.000,- s/d Rp. 5.000,- sebagai taruhannya serta sepakat memilih gardu tersebut sebagai tempat main judinya yang mana posisi gardu tersebut terlihat oleh masyarakatsekitar di Dsn. Lon Pao Ds. Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan atau khalayak umum apabila melintasnya. Selanjutnya setelah itu terdakwa Andi bersama-sama terdakwa Mat Suri, terdakwa Ikhsan Alawi al. Satewi dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl



terdakwa Asmad mengambil posisi duduk saling berhadapan dan memulai permainan judi jenis gappleknya yang dimainkan dengan cara yakni pemain yang terdiri dari 4 orang dimana salah satu pemain sebagai pengocok kartu (bandar) lalu pengocok kartu membagikan 5 kartu domino kepada masing-masing pemain sambil pengocok kartu menaruh 1 kartu ditengah dan diikuti pemain sebelah kanannya secara terus menerus. Apabila salah satu pemain kartunya tidak cocok maka pemain tersebut membayar uang sebesar Rp. 2.000,- kepada pemain sebelumnya yang membuang kartu ditengah dan permainan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian apabila salah satu pemain kartu yang dipegangnya habis terlebih dahulu maka pemain lainnya membayar uang taruhannya sebesar Rp. 5.000,- kepada pemain tersebut sehingga pemain tersebut akan menjadi pengocok kartu (bandar) pada permainan berikutnya sehingga untuk kemenangan permainan judi jenis gapplek ini ini sifatnya untung-untungan saja.

- Bahwa permainan judi jenis gapplek (domino) yang dilakukan oleh terdakwa Andi bersama-sama terdakwa Mat Suri, terddakwa Ikhsan Alawi al. Satewi dan terdakwa Asmad rupanya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga tanpa disadarinya saat keempat terdakwa sedang menikmati permainan judinya lalu sekitar jam 14.00 Wib datang beberapa petugas Reskrim Polres bangkalan menggrebiknya dan menangkap terdakwa Andi bersama-sama terdakwa Mat Suri, terddakwa Ikhsan Alawi al. Satewi dan terdakwa Asmad berikut mengamankan sejumlah barang bukti antara lain uang tunai sebesar Rp. 165.000,- , Rp. 42.000,-, Rp. 50.000,- dan Rp. 25.000,- serta 1 set kartu domino dan sebuah kardus.

**-----Perbuatan keempat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP -----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Rudianto,, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Jul 2021 sekitar pukul 14.0 Wib. disebuah gardu Dusun Lon Pao Desa Petenteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi yang melakukan penanghkaan terhadap para Tredakwa satu Tim Poles Bangkalan ;
- Bahwa saksi elakuan penagkapa terhadap para Terdakwa ditemukan barang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 1 Set Domino; Sebuah kardus; Uang tunai Rp. 165.000,- (sertus enam puluh lima ribu rupiah) milik Andi, Uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) milik Satewi, Uang tunai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) milik Matsuri, Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik Asmad ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa perjudian yang dilakukan para Terdakwa jenis domino ;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) setiap permainan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya saksi yang bernama : Saksi A Poundra Kinan Adietama, H. MH, tidak datang menghadap dipersidangan, walaupun kepada mereka telah dilakukan pemanggilan sebagaimana mestinya dan oleh karena itu Penuntut Umum lalu memohon kepada Majelis Hakim agar supaya keterangan saksi dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat berdasarkan sumpah,, dibacakan yang keterangannya sama dengan saksi ke I karena sama sama melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi A Poundra Kinan Adietama, H. MH. :

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara perjudian di sebuah gardu Dusun Lon Pao Desa Petenteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Jul 2021 sekitar pukul 14.0 Wib. di sebuah gardu Dusun Lon Pao Desa Petenteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa satu Tim Poles Bangkalan ;

- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 Set Domino; Sebuah kardus; Uang tunai Rp. 165.000,- (sertus enam puluh lima ribu rupiah) milik Andi, Uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) milik Satewi, Uang tunai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) milik Matsuri, Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik Asmad ;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa perjudian yang dilakukan para Terdakwa jenis domino ;

- Bahwa para Terdakwa menggunakan taruhan uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) setiap permainan ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi A Poundra Kinan Adietama, H. MH. Bahwa atas keterangan yang dibacakan terdakwa tidak keberatan, dan atas keterangan yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa **ANDI Bin P. PATIMA** yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, untuk pendengaran normal, dan untuk penglihatan normal tanpa menggunakan kacamata.
- Bahwa benar sehubungan dengan diri terdakwa ya yang kedapatan melakukan perjudian dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 juli 2021 sekira jam 14. 00 WIB di sebuah gardu alamat Dusun Lon Pao Desa Katenteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa SATEWI, terdakwa MATSURI, dan terdakwa ASMAT.
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal terhadap petugas kepolisian yang telah menangkap saya tersebut.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan terdakwa SATEWI, terdakwa MATSURI, dan terdakwa ASMAT tersebut karena satu desa dengan terdakwa dan terdakwa mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar perjudian jenis gapplek (domino).
- Bahwa benar cara melakukan perjudian jenis senggolan (domino) tersebut adalah terdiri dari 4 pemain dimana salah satu pemain sebagai pengocok kartu (bandar), kemudian pengocok kartu membagikan 5 (lima) kartu domino kepada masing-masing pemain dan pengocok kartu menaruh satu kartu ditengah, lalu pengocok kartu (bandar) mencocokkan kartu yang dipegangnya tersebut, apabila ada yang cocok (ngecap) maka pengocok kartu (bandar) membuang kartu di tengah dan diikuti pemain sebelah kanannya secara terus-menerus namun apabila salah satu pemain yang kartunya tidak cocok maka pemain tersebut membayar uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain sebelumnya yang membuang kartu di tengah dan permainan tersebut dilakukan secara berulang dan apabila salah satu pemain kartunya yang dipegangnya habis terlebih dahulu maka semua pemain lainnya wajib

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain tersebut dan pemain tersebut akan menjadi pengocok kartu (bandar).

- Bahwa benar posisi terdakwa bersama teman-teman terdakwa saat melakukan perjudian jenis gapplek (domino) yakni: terdakwa duduk di sebelah utara menghadap Selatan, sebelah kanan terdakwa yakni terdakwa MATSURI, dan sebelah kanan terdakwa MATSURI yakni terdakwa ASMAT dan di sebelah kanan terdakwa ASMAT yakni terdakwa SATEWI.

- Bahwa benar bisa terdakwa jelaskan apabila saat saya menjadi penombok kartu yang saya pegang benang maka terdakwa akan menjadi bandar (pengocok kartu) selanjutnya.

- Bahwa benar terdakwa lupa berapa kali yang menjadi sebagai bandar (pengocok kartu) dalam perjudian jenis gapplek (domino) tersebut.

- Bahwa benar jumlah uang taruhan dalam perjudian jenis senggolan tersebut yakni Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa benar saat terdakwa melakukan perjudian jenis gapplek (domino) tersebut terdakwa tidak kalah dan terdakwa menang Rp.115.000,- (serratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa benar perjudian jenis gapplek (domino) dilakukan pada saat berkumpul di warung kopi salah satu dari mereka mengajak bermain gapplek (domino) dan dilanjutkan di sebuah gardu sekira pukul 13. 30 WIB alamat Dusun Lon Pao Desa Katenteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis gapplek (domino) yakni untuk mencari keuntungan menang dan dimana hasil dari melakukan perjudian jenis gapplek (domino) tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok.

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan perjudian yang saksi lakukan tersebut yakni:

- Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (serratus enam puluh lima ribu rupiah) milik ANDI
- Uang tunai sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) milik SATEWI
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik ASMAT

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl



- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik MATSURI
- 1 (satu) set kartu domino
- 1 (satu) lembar kardus

2. Keterangan terdakwa **MAT SURI Bin SARWI**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, untuk pendengaran normal, dan untuk penglihatan normal tanpa menggunakan kacamata.
- Bahwa benar sehubungan dengan diri terdakwa ya yang kedapatan melakukan perjudian dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 juli 2021 sekira jam 14. 00 WIB di sebuah gardu alamat Dusun Lon Pao Desa Katenteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa SATEWI, terdakwa ANDI Bin P. PATIMA, dan terdakwa ASMAT.
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal terhadap petugas kepolisian yang telah menangkap saya tersebut.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan erdakwa SATEWI, terdakwa ANDI Bin P. PATIMA, dan terdakwa ASMAT. tersebut karena satu desa dengan terdakwa dan terdakwa mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar perjudian jenis gapplek (domino).
- Bahwa benar cara melakukan perjudian jenis senggolan (domino) tersebut adalah terdiri dari 4 pemain dimana salah satu pemain sebagai pengocok kartu (bandar), kemudian pengocok kartu membagikan 5 (lima) kartu domino kepada masing-masing pemain dan pengocok kartu menaruh satu kartu ditengah, lalu pengocok kartu (bandar) mencocokkan kartu yang dipegangnya tersebut, apabila ada yang cocok (ngecap) maka pengocok kartu (bandar) membuang kartu di tengah dan diikuti pemain sebelah kanannya secara terus-menerus namun apabila salah satu pemain yang kartunya tidak cocok maka pemain tersebut membayar uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain sebelumnya yang membuang kartu di tengah dan permainan tersebut dilakukan secara berulang dan apabila salah satu pemain kartunya yang dipegangnya habis terlebih dahulu maka semua pemain lainnya wajib

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl



membayar uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain tersebut dan pemain tersebut akan menjadi pengocok kartu (bandar).

- Bahwa benar posisi terdakwa bersama teman-teman saya saat melakukan perjudian jenis gapplek (domino) yakni: saya duduk di sebelah utara menghadap Selatan, sebelah kanan saya yakni ANDI, dan sebelah kanan ANDI yakni ASMAT dan di sebelah kanan ASMAT yakni SATEWI.

- Bahwa benar bisa terdakwa jelaskan apabila saat saya menjadi penombok kartu yang saya pegang benang maka terdakwa akan menjadi bandar (pengocok kartu) selanjutnya.

- Bahwa benar terdakwa lupa berapa kali yang menjadi sebagai bandar (pengocok kartu) dalam perjudian jenis gapplek (domino) tersebut.

- Bahwa benar jumlah uang taruhan dalam perjudian jenis senggolan tersebut yakni Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa benar saat terdakwa melakukan perjudian jenis gapplek (domino) tersebut terdakwa kalah

- Bahwa benar perjudian jenis gapplek (domino) dilakukan pada saat berkumpul di warung kopi salah satu dari mereka mengajak bermain gapplek (domino) dan dilanjutkan di sebuah gardu sekira pukul 13. 30 WIB alamat Dusun Lon Pao Desa Katenteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis gapplek (domino) yakni untuk mencari keuntungan menang dan dimana hasil dari melakukan perjudian jenis gapplek (domino) tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok.

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan perjudian yang terdakwa lakukan tersebut yakni:

- Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa ANDI
- Uang tunai sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) milik terdakwa SATEWI
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa ASMAT
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik TERDAKWA
- 1 (satu) set kartu domino



- 1 (satu) lembar kardus

3. Keterangan terdakwa **IKHSAN ALAWI Als SATEWI Bin JAMAT**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, untuk pendengaran normal, dan untuk penglihatan normal tanpa menggunakanacamata.
- Bahwa benar sehubungan dengan diri terdakwa ya yang kedapatan melakukan perjudian dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 juli 2021 sekira jam 14. 00 WIB di sebuah gardu alamat Dusun Lon Pao Desa Katenteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa MATSURI, terdakwa ANDI Bin P. PATIMA, dan terdakwa ASMAT.
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal terhadap petugas kepolisian yang telah menangkap terdakwa tersebut.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan terdakwa MATSURI, terdakwa ANDI Bin P. PATIMA, dan terdakwa ASMAT tersebut karena satu desa dengan saya dan saya mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar perjudian jenis gapplek (domino).
- Bahwa benar cara melakukan perjudian jenis senggolan (domino) tersebut adalah terdiri dari 4 pemain dimana salah satu pemain sebagai pengocok kartu (bandar), kemudian pengocok kartu membagikan 5 (lima) kartu domino kepada masing-masing pemain dan pengocok kartu menaruh satu kartu ditengah, lalu pengocok kartu (bandar) mencocokkan kartu yang dipegangnya tersebut, apabila ada yang cocok (ngecap) maka pengocok kartu (bandar) membuang kartu di tengah dan diikuti pemain sebelah kanannya secara terus-menerus namun apabila salah satu pemain yang kartunya tidak cocok maka pemain tersebut membayar uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain sebelumnya yang membuang kartu di tengah dan permainan tersebut dilakukan secara berulang dan apabila salah satu pemain kartunya yang dipegangnya habis terlebih dahulu maka semua pemain lainnya wajib membayar uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain tersebut dan pemain tersebut akan menjadi pengocok kartu (bandar).
- Bahwa benar posisi saya bersama teman-teman saya saat melakukan perjudian jenis gapplek (domino) yakni: terdakwa ANDI duduk di sebelah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl



utara menghadap Selatan, sebelah kanan terdakwa ANDI yakni terdakwa MATSURI, dan sebelah kanan terdakwa MATSURI yakni terdakwa ASMAT dan di sebelah kanan terdakwa ASMAT yakni terdakwa.

- Bahwa benar bisa terdakwa jelaskan apabila saat terdakwa menjadi penombok kartu yang terdakwa pegang benang maka terdakwa akan menjadi bandar (pengocok kartu) selanjutnya.

- Bahwa benar terdakwa lupa berapa kali yang menjadi sebagai bandar (pengocok kartu) dalam perjudian jenis gapek (domino) tersebut.

- Bahwa benar jumlah uang taruhan dalam perjudian jenis senggolan tersebut yakni Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa benar saat terdakwa melakukan perjudian jenis gapek (domino) tersebut terdakwa kalah

- Bahwa benar perjudian jenis gapek (domino) dilakukan pada saat berkumpul di warung kopi salah satu dari mereka mengajak bermain gapek (domino) dan dilanjutkan di sebuah gardu sekira pukul 13. 30 WIB alamat Dusun Lon Pao Desa Katenteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis gapek (domino) yakni untuk mencari keuntungan menang dan dimana hasil dari melakukan perjudian jenis gapek (domino) tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok.

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan perjudian yang terdakwa lakukan tersebut yakni:

- Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (serratus enam puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa ANDI
- Uang tunai sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) milik terdakwa
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa ASMAT
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa MATSURI
- 1 (satu) set kartu domino
- 1 (satu) lembar kardus



4. Keterangan terdakwa **ASMAD Bin MAROAN**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, untuk pendengaran normal, dan untuk penglihatan normal tanpa menggunakanacamata.
- Sehubungan dengan diri saya ya yang kedapatan melakukan perjudian dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 juli 2021 sekira jam 14. 00 WIB di sebuah gardu alamat Dusun Lon Pao Desa Katenteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa SATEWI, terdakwa MATSURI, dan terdakwa ANDI.
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal terhadap petugas kepolisian yang telah menangkap terdakwa tersebut.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan terdakwa SATEWI, terdakwa MATSURI, dan terdakwa ANDI tersebut karena satu desa dengan terdakwa dan terdakwa mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar perjudian jenis gaplek (domino).
- Bahwa benar cara melakukan perjudian jenis senggolan (domino) tersebut adalah terdiri dari 4 pemain dimana salah satu pemain sebagai pengocok kartu (bandar), kemudian pengocok kartu membagikan 5 (lima) kartu domino kepada masing-masing pemain dan pengocok kartu menaruh satu kartu ditengah, lalu pengocok kartu (bandar) mencocokkan kartu yang dipegangnya tersebut, apabila ada yang cocok (ngecap) maka pengocok kartu (bandar) membuang kartu di tengah dan diikuti pemain sebelah kanannya secara terus-menerus namun apabila salah satu pemain yang kartunya tidak cocok maka pemain tersebut membayar uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemain sebelumnya yang membuang kartu di tengah dan permainan tersebut dilakukan secara berulang dan apabila salah satu pemain kartunya yang dipegangnya habis terlebih dahulu maka semua pemain lainnya wajib membayar uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain tersebut dan pemain tersebut akan menjadi pengocok kartu (bandar).
- Bahwa benar posisi terdakwa bersama teman-teman terdakwa saat melakukan perjudian jenis gaplek (domino) yakni: terdakwa ANDI duduk di sebelah utara menghadap Selatan, sebelah kanan terdakwa ANDI

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl



yakni terdakwa MATSURI, dan sebelah kanan terdakwa MATSURI yakni terdakwa dan di sebelah kanan terdakwa yakni terdakwa SATEWI.

- Bahwa benar bisa terdakwa jelaskan apabila saat saya menjadi penombok kartu yang terdakwa pegang benang maka terdakwa akan menjadi bandar (pengocok kartu) selanjutnya.

- Bahwa benar terdakwa lupa berapa kali yang menjadi sebagai bandar (pengocok kartu) dalam perjudian jenis gapplek (domino) tersebut.

- Bahwa benar jumlah uang taruhan dalam perjudian jenis senggolan tersebut yakni Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa benar saat terdakwa melakukan perjudian jenis gapplek (domino) tersebut terdakwa kalah

- Bahwa benar perjudian jenis gapplek (domino) dilakukan pada saat berkumpul di warung kopi salah satu dari mereka mengajak bermain gapplek (domino) dan dilanjutkan di sebuah gardu sekira pukul 13. 30 WIB alamat Dusun Lon Pao Desa Katenteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis gapplek (domino) yakni untuk mencari keuntungan menang dan dimana hasil dari melakukan perjudian jenis gapplek (domino) tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok.

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan perjudian yang terdakwa lakukan tersebut yakni:

- Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (serratus enam puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa ANDI
- Uang tunai sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) milik terdakwa SATEWI
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa MATSURI
- 1 (satu) set kartu domino
- 1 (satu) lembar kardus

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- o Uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)
- o Uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah)
- o Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- o Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- o 1 (satu) Set kartu domino
- o 1 (satu) lembar Kardus

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021 sebelum jam 14.00 Wib, saat terdakwa Andi bersama-sama terdakwa Mat Suri, terddakwa Ikhsan Alawi al. Satewi dan terdakwa Asmad sedang berkumpul di sebuah gardu yang berada di Dsn. Lon Pao Ds. Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan lalu untuk mengisi waktu kosongnya kemudian keempat terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi jenis gaplek (domino) yakni menggunakan kartu domino sebagai alatnya serta uang berkisar sebesar Rp. 2.000,- s/d Rp. 5.000,- sebagai taruhannya dengan harapan apabila menang dalam permainan judi ini ini uangnya bisa digunakan untuk tambahan biaya kebutuhan hidupnya. Selanjutnya setelah itu terdakwa Andi bersama-sama terdakwa Mat Suri, terdakwa Ikhsan Alawi al. Satewi dan terdakwa Asmad mengambil posisi duduk saling berhadapan dan memulai permainan judi jenis gapleknnya yang dimainkan dengan cara yakni pemain yang terdiri dari 4 orang dimana salah satu pemain sebagai pengocok kartu (bandar) lalu pengocok kartu membagikan 5 kartu domino kepada masing-masing pemain sambil pengocok kartu menaruh 1 kartu ditengah dan diikuti pemain sebelah kanannya secara terus menerus. Apabila salah satu pemain kartunya tidak cocok maka pemain tersebut membayar uang sebesar Rp. 2.000,- kepada pemain sebelumnya yang membuang kartu ditengah dan permainan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian apabila salah satu pemain kartu yang dipegangnya habis terlebih dahulu maka pemain lainnya membayar uang taruhannya sebesar Rp. 5.000,- kepada pemain tersebut sehingga pemain tersebut akan menjadi pengocok kartu (bandar) pada permaianan berikutnya sehingga untuk kemenangan permainan judi jenis gaplek ini ini sifatnya untung-untungan saja.
- Bahwa benar permainan judi jenis gaplek (domino) yang dilakukan oleh terdakwa Andi bersama-sama terdakwa Mat Suri, terddakwa Ikhsan Alawi al. Satewi dan terdakwa Asmad rupanya tidak memiliki ijin dari pihak

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl*



berwenang sehingga tanpa disadarinya saat sekitar jam 14.00 Wib lalu datang beberapa petugas Reskrim Polres bangkalan menggrebeknya dan menangkap terdakwa Andi bersama-sama terdakwa Mat Suri, terddakwa Ikhsan Alawi al. Satewi dan terdakwa Asmad berikut mengamankan sejumlah barang bukti antara lain uang tunai sebesar Rp. 165.000,- , Rp. 42.000,-, Rp. 50.000,- dan Rp. 25.000,- serta 1 set kartu domino dan sebuah kardus

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 303 Ayat (3) KUHP Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

## 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, **terdakwa ANDI Bin P. PATIMA** dan **terdakwa MAT SURI Bin SARWI** dan **terdakwa IKHSAN ALAWI Als SATEWI Bin JAMAT** dan **terdakwa ASMAD Bin MAROAN** .

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa **terdakwa ANDI Bin P. PATIMA** dan **terdakwa MAT SURI Bin SARWI** dan **terdakwa IKHSAN ALAWI Als SATEWI Bin JAMAT** dan **terdakwa ASMAD Bin MAROAN** adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;



## **2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sebelum jam 14.00 Wib, saat terdakwa Andi bersama-sama terdakwa Mat Suri, terdakwa Ikhsan Alawi al. Satewi dan terdakwa Asmad sedang berkumpul di sebuah gardu yang berada di Dsn. Lon Pao Ds. Patenteng Kec. Modung Kab. Bangkalan lalu untuk mengisi waktu kosongnya kemudian keempat terdakwa sepakat untuk melakukan permainan judi jenis gaplek (domino) yakni menggunakan kartu domino sebagai alatnya serta uang berkisar sebesar Rp. 2.000,- s/d Rp. 5.000,- sebagai taruhannya dengan harapan apabila menang dalam permainan judi ini ini uangnya bisa digunakan untuk tambahan biaya kebutuhan hidupnya. Selanjutnya setelah itu terdakwa Andi bersama-sama terdakwa Mat Suri, terdakwa Ikhsan Alawi al. Satewi dan terdakwa Asmad mengambil posisi duduk saling berhadapan dan memulai permainan judi jenis gapleknnya yang dimainkan dengan cara yakni pemain yang terdiri dari 4 orang dimana salah satu pemain sebagai pengocok kartu (bandar) lalu pengocok kartu membagikan 5 kartu domino kepada masing-masing pemain sambil pengocok kartu menaruh 1 kartu ditengah dan diikuti pemain sebelah kanannya secara terus menerus. Apabila salah satu pemain kartunya tidak cocok maka pemain tersebut membayar uang sebesar Rp. 2.000,- kepada pemain sebelumnya yang membuang kartu ditengah dan permainan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian apabila salah satu pemain kartu yang dipegangnya habis terlebih dahulu maka pemain lainnya membayar uang taruhannya sebesar Rp. 5.000,- kepada pemain tersebut sehingga pemain tersebut akan menjadi pengocok kartu

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl*



(bandar) pada permainan berikutnya sehingga untuk kemenangan permainan judi jenis gaplek ini ini sifatnya untung-untungan saja.

- Bahwa benar permainan judi jenis gaplek (domino) yang dilakukan oleh terdakwa Andi bersama-sama terdakwa Mat Suri, terddakwa Ikhsan Alawi al. Satewi dan terdakwa Asmad rupanya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga tanpa disadarinya saat sekitar jam 14.00 Wib lalu datang beberapa petugas Reskrim Polres bangkalan menggrebeknya dan menangkap terdakwa Andi bersama-sama terdakwa Mat Suri, terddakwa Ikhsan Alawi al. Satewi dan terdakwa Asmad berikut mengamankan sejumlah barang bukti antara lain uang tunai sebesar Rp. 165.000,- , Rp. 42.000,-, Rp. 50.000,- dan Rp. 25.000,- serta 1 set kartu domino dan sebuah kardus

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Set kartu domino
- 1 (satu) lembar Kardus

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (3) KUHP Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI Bin P. PATIMA** dan terdakwa **MAT SURI Bin SARWI** dan terdakwa **IKHSAN ALAWI Als SATEWI Bin JAMAT** dan terdakwa **ASMAD Bin MAROAN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama sama melakukan perjudian".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - o Uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)
  - o Uang tunai Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah)
  - o Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - o Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## (Dirampas untuk negara)

- o 1 (satu) Set kartu domino
- o 1 (satu) lembar Kardus

## (Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Benny Rory Wijaya, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, S.H..

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)